**Hukum : Justifikasi Sosial, Kontrol Sosial Dan Engenering Sosial**

**Muhammad Hizbullah, Haidir**

**muhammadhizbullah@umnaw.ac.id**

**haidir@umnaw.ac.id**

**Abstrak**

Hukum sebagai ketentuan dan norma yang memiliki kecirian khusus seperti melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalan menjaga kepentingan umum. Karenanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang menimbulkan kerugian dari kelalaian seseorang serta menimbulkan gangguan keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Ketentuan yang diberlakukan kepada seseorang yang melalaikan dan mengganggu keseimbangan kepentingan umum merupakan ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan kelompok sosial pada saat itu, bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku atau sedang direncanakan berlakunya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hukum sebagai justifikasi sosial, kontrol sosial dan engering sosial sehingga dapat menghadirkan hukum yang berasaskan keadilan. Pada penlitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data melalui referensi buku, jurnal, dan artikel ilmiah dan lain-lain. kesimpulan pada penelitian ini yaitu 1) hukum merupakan alat terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun bathin serta menggerakkan pembangunan bagi masyarakat. 2) Sebagai alat kontrol sosial hukum bermakna sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia dimana hukum berusaha mengarahkan agar masyarakat berprilaku secara benar menurut aturan sehingga dapat terwujudnya ketentraman dan ketertiban. 3) Dampak positif hukum sebagai rekayasa sosial dapat merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya dan Dampak Negatif hukum sebagai rekayasa sosial, secara prosedur untuk mengubah masyarakat tidak mudah, otomatis masyarakat akan ada yang setuju dan tidak setuju dan kemudian munculah ketimpangan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat ada yang melanggar hukum dan sebagainya.

1. P**endahuluan**

Dalam kehidupannya manusia akan selalu berdampingan dan cenderung berkelompok-kelompok sehingga terjadi interaksi antar sesamanya. Hal ini dikarenakan manusia tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Sebab itu untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial diperlukan ketentuan-ketentuan, yang berfungsi sebagai pembatasan kebebasan tingkah laku. Ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan adalah ketentuan yang lahir dari suatu pergaulan yang didasari kesadaran, yang biasa disebut dengan hukum.[[1]](#footnote-1)

Ada bermacam ketentuan-ketentuan yang berasal dari tingkah laku dan perbuatan manusia. Ada yang disebut dengan ketentuan kesopanan, kesusilaan dan hukum. Ketentuan kesopanan misalnya terlihat dalam konsep saling menghormati, jika ada seseorang tidak menghormati orang lain berarti dia sedang melanggar ketentuan kesopanan. Dalam kesusialaan misalnya jika ada orang yang berjalan tanpa busana dimuka umum hal tersebut disebut melanggar kesusialan. Sedangkan ketentuan hukum berfungsi untuk mencapai keteraturan hubungan antar manusia di dalam kehidupan sosialnya. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupannya, terytama dalam kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Sebab itu hukum akan menjaga terwujudnya keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat).

Untuk mewujudkan tujuannya dalam mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan interaksi sosial masyarakat. Perkembangan aturan-aturan hukum tersebut dalam pelaksanaannya menunjukan adanya pergantian aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan aturan-aturan hukum baru yang sejenis.

**B. Hukum dan Justifikasi Sosial**

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dan keadilan sosial. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya.[[2]](#footnote-2) Apa yang diharapkan dari hukum adalah bekerjanya fungsi hukum. Dengan bekerjanya fungsi hukum sebagaimana mestinya maka penegakan hukum menjadi sangat mungkin diwujudkan. Mengapa hukum selama ini lemah, karena fungsi hukum tidak berjalan dengan baik bila tidak ingin dikatakan stagnan. Stagnansi disebabkan oleh banyak faktor yang kemudian sering menjadi perdebatan atau bahan diskusi para ahli dan pakar hukum di media massa.[[3]](#footnote-3)

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat.[[4]](#footnote-4) sedangkan menurut Prof.Dr. Soerjono Soekanto, “Sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun bathin serta menggerakkan pembangunan bagi masyarakat.” Dalam hal rumusan mengenai fungsi hukum terdapat rumusan yang relatif sama diantara para pakar.Namun secara umum substansi rumusan tersebut hampir sama.

Fenomena yang dirasakan pada hari ini di Indonesia hukum belum banyak berbuat untuk sebuah keadilan sosial bagi masyarakat. Terkesan hukum itu tajam kebawah tetapi tumpul keatas. Sehingga buat orang-orang yang memiliki power secara politik dan keuangan mampu membayar hukum tersebut. Sebaliknya bagi orang-orang kecil maka hukum itu mudah saja diterapkan sesuai dengan aturan-aturan hukum tertulis tanpa melihat sisi lain dari kasus tersebut. Kita lihat bagaimana kasus pencurian pisang seorang ibu yang harus dihukum, padahal jika kita lihat dari nilai harga pisang tersebut tidak sesuatu yang memiliki harga yang tinggi dan alasan pencurian tersebut dikarenakan ketidakadaan uang untuk makan.

Hukum yang memiliki fungsi untuk mewujudkan keadilan sosial masyarakat di negara kita sepertinya masih jauh dan konsep yang kita inginkan. Dan sepertinya diperlukan pengkajian yang lebih mendalam akan faktor-faktor penyebab hal itu terjadi, bisa jadi hukum itu terlalu kaku, atau bisa jadi penegakan hukum yang tidak baik sehingga hukum itu dapat dibeli.

**C**. **Hukum Sebagai Kontrol Sosial**

Hukum merupakan alat kontrol sosial manusia, yang menjadikan hukum sebagai salah satu alat pengendali sosial. Karena masih ada alat-alat lain yang menjadi pengendali sosial (contohnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan aspek normatif dalam kehidupan sosial, yang merupakan tingkah laku menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, baik itu larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.[[5]](#footnote-5) Hukum sebagai alat kontrol sosial bermakna sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Penyimpangan aturan hukum akan mengakibatkan lahirnya sanksi hukum akan tindakan pelanggaran hukum. Dimana sanksinya akan diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum berusaha mengarahkan agar masyarakat berperilaku secara benar menurut aturan sehingga dapat terwujudnya ketentraman dan ketertiban.

Sanksi hukum kepada perilaku yang menyimpang, ternyata memiliki perbedaan yang signifikan di kalangan suatu masyarakat. Karena hak tersebut akan dipengaruhi dan berkaitan dengan banyak hal, seperti keyakinan agama, aliran falsafat yang dianut. Sehingga sanksi hukum akan selalu berkaitan dengan kontrol sosial. Misalnya sanksi pencuri berbeda bagi masyarakat penganut Islam secara konsekuen dengan masyarakat Eropa Barat.[[6]](#footnote-6) Orang Islam memberikan sanksi potong tangan, sedangkan orang Eropa Barat memberi sanksi penjara. Hukum bukan saja alat kontrol sosial, tetapi juga bisa sebagai alat pengendali memainkan peran pasif. Maksudnya bahwa hukum dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan ajaran falsafat lain yang diperpeganginya. Pada kaitannya fungsi hukum lebih diperluas sehingga tidak hanya berbentuk paksaan. Fungsi ini dapat dijalankan oleh dua bentuk:

1. Pihak penguasa negara. Fungsi ini dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh *the ruling class* tertentu. Hukumnya biasanya dalam bentuk hukum tertulis dan perundang-undangan.
2. Masyarakat, fungsi ini dijalankan sendiri oleh masyarakat dari bawah. Hukumnya biasa berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas. Pelaksana atau penegak hukum sangat menentukan, serta masyarakat yang memiliki peran yang tidak kalah penting. Karena Suatu aturan atau hukum yang lahir dan telah sesuai dengan harapan suatu masyarakat dan telah didukung oleh masyarakat tersebut belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang komit terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat sepertinya dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi. Citra penegak hukum masih rawan.

**C. Hukum Sebagai Engenering Sosial**

Roscoe Pound (1870-1964) merupakan pelopor yang menyatakan hukum sebagai rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).[[7]](#footnote-7) Pemikiran ini berkembang di Amerika Serikat yang lahir karena reaksi atas aliran positivisme hukum yang dipelopori oleh John Austin (1790-1859) dan Hans Kelsen (1881-1973). Roscoe Pound sendiri merupakan pemikir atau filusuf yang bermazhab hukum anthro-sociological Jurispudence. Dari pengertiannya rekayasa sosial (Social engineering) merupakan campur tangan akan suatu konsep/gagasan tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan sosial. Oleh karenanya rekayasa sosial difungsikan agar menuju perubuahan sosial yang terencana.[[8]](#footnote-8)

Konsep dan gagasan yang dilahirkan berusaha melahirkan perubahan baik tingkat/taraf kehidupan dimasyarakat yang memiliki tujuan agar tercapainya kesejahteraan dan ketertiban. Perubahan sosial pada hakikatnya harus dilakukan dengan berkesinambungan terukur dan terencana agar keinginan masyarakat pada perubahan sosial ke arah yang lebih baik dapat diwujudkan. Rekayasa sosial sendiri terjadi dikarenakan terdapat kesalahan pemikiran manusia dalam memperlakukan masalah sosial yang disebut oleh para ilmuan dengan sebutan *intellectual cul-de-sac* yang menggambarkan kebuntuan berpikir. Dengan penyesuaian diri terhadap perubahan tersebut maka fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*, sebagai perekayasa sosial dan sebagai alat perubah masyarakat ke suatu tujuan bersama.[[9]](#footnote-9)

Selain hal tersebut pemikiran rekayasa sosial lahir dikarenakan adanya permasalahan sosial yang sering sekali dikaitkan dengan suatu mitos maupun kepercayaan manusia akan suatu ilusi yang tanpa disadari mampu merubah tatanan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka sangat perlunya rekayasa sosial agar mampu mengatasi dan mengubah mindset yang kurang tepat. Sentimen atas kondisi manusia juga menyebabkan timbulnya rekayasa sosial. Untuk itu perlu adanya perombakan yang dimulai dari cara pandang/paradigma manusia atas sebuah perubahan. Pandangan Pound tersebut agaknya bertolak dari pendekatan instrumentalisme hukum. Rekayasa Sosial (*Social Engineering*) yang selalu berkutat pada proposisi bahwa :

1. Hukum memuat sumber doktrinal yang berupa nilai dan asas-asas yang memberikan isi dan bentuk pada perkembangan hukum.
2. Hukum selalu bersifat dinamis, tidak statis, dan secara alamiah selalu dalam keadaan berkembang.
3. Hukum senantiasa berkembang secara teratur dalam suatu sistem hukum untuk menghadapi tuntutan kemanusiaan.
4. Hukum bertugas untuk memelihara dan menjaga agar proses perkembangan hukum dapat teratur dan bekerja secara bebas.

Dalam pelaksanaan undang-undang yang berujuan untuk pembaharuan maka seharusnya perundangan yang dibentuk harus sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran *sociological jurispudence*  yaitu hukum yang baik adalah hukum yang hidup didalam masyarakat.[[10]](#footnote-10) Rumusan tersebut menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum.[[11]](#footnote-11) Hukum pada masyarakat modren saat ini mempunyaiciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum hukum tidak hanya digunkan untuk pengukuhan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat di dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghaspuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak ssuai lagi, menciptakan modern tentang hukum tersebut yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen yaitu *law as a tool social engineering*.[[12]](#footnote-12)

Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta faham bahwa hukum itu merupakan sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas. Dengan demikian, maka hukum sudah memasuki kawasan politik, karena hukum sudah menjadi sarana implementasi keputusan-keputusan politik, dampaknya pun dapat bersifat positif dan negative antara lain sebagai berikut:[[13]](#footnote-13)

1. Dampak positif

Untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya. yaitu menghilangkan suatu kebiasaan yang memang sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maupun dalam membentuk kebiasaan baru yang dianggap lebih sesuai, atau dapat mengarahkan masyarakat ke arah tertentu yang dianggap lebih baik dari sebelumnya.

1. Dampak Negatif

Rekayasa Sosial dalam suatu masyarakat tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak yang negatif yang timbul yaitu antara lain:

1. Sebagai suatu prosedur, suatu cara untuk mengubah, karena cara mengubah masyarakat tidaklah mudah, otomatis masyarakat akan ada yang setuju dan tidak setuju dan kemudian munculah ketimpangan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat ada yang melanggar hukum dan sebagainya.
2. Secara materil, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki. Itu tidak mudah, kita harus bertanya berbagai masyarakat yang komplek akan hal yang dikehendaki mereka terhadap pemerintah.

Hal ini akan menimbulkan pertentangan-pertentangan dengan nilai sebagai paradigma hukum. Paradigma nilai selalu ingin mengontrol hukum dari nilai yang dijunjungnya dan dengan demikian menjadi kaidah tolak ukur. Seperti dalam doktrin *Rul Of Law* , kontrol tersebut dikehendaki untuk mengendalikan kekuasaan untuk tidak bebas mengatur seperti yang dikehendakinya. dipertanyakan legitimasi berdasarkan nilai-nilai tertentu. Kritik dan kontrol dari sudut nilai tersebut tidak menjadi pusat perhatian apabila orang memasuki penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial membawa kita mengenai kaitan antara pembuatan hukum atau cara-cara yang dilakukan oleh hukum dengan hasil atau akibat yang kemudian muncul.

Adam Podgorecki mengajukan beberapa langkah yang harus ditempuh, apabila pembuatan hukum ingin memberikan akibat seperti dikehendaki. Langkah-langkah dalam rekayasa sosial tersebut adalah sebagai berikut:

* Mendeskripsikan situasi yang dihadapi dengan baik.
* Analisis terhadap penilaian-penilaian mengenai situasi tersebut dan menentukan jenjang susunannya.
* Melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa.
* Pengukuran efek hukum yang dibuat.[[14]](#footnote-14)

Dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan, fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama, sangat berarti. Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat di manapun yang senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat.[[15]](#footnote-15)

Fungsi Hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai *a tool of engineering* yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum. Menyatakan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, sosial engineering, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Dalam kaitan ini, dapat dimaklumi bahwa ditinjau dari segi eksistensi perubahan yang merupakan sesuatu yang harus terjadi, maka fungsi hukum menjadi semakin penting dan menentukan, terutama lagi dalam era reformasi yang digulirkan dewasa ini, atau era pembangunan yang berkesinambungan.

Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan. Sudah tentu bahwa fungsi hukum seyogyanya dilakukan sebagai sistem pengendalian sosial.[[16]](#footnote-16) Ini berarti bahwa disamping fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, juga salah satu fungsi lainnya harus dilaksanakan dalam era pembangunan, yaitu fungsinya sebagai alat rekayasa sosial. Tentu saja sebagai alat rekayasa harus diarahkan kepada hal-hal yang positif dan bukan sebaliknya. Walaupun sejumlah ahli memberikan pandangan positif terhadap fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, namun fungsi tersebut tidak luput dari kritikan atau kelemahannya.

Daniel S. Lev yang dikutip oleh Ali Zainudin dengan menyatakan bahwa “membicarakan hukum sebagai rekayasa sosial itu berarti memberikan kekuasaan yang amat penuh kepada pemerintah”. Kita selalu menggunakan istilah tersebut sebagai sesuatu yang netral, padahal pemakaian istilah itu sebenarnya tidaklah netral. Karena Istilah tersebut dapat dipakai untuk tujuan yang baik dan dapat juga dipakai untuk tujuan yang buruk, karna memiliki dua arti, pertama sebagai suatu prosedur, suatu cara untuk mengubah masyarakat, dan yang kedua yang teramat penting adalah secara materil, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki. Itu tidak mudah, kita harus bertanya bermacam masyarakat apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan oleh warga masyarakat.

Pandangan yang dikemukakan terakhir di atas, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial mempunyai arti yang tidak selalu positif, dan bahkan dapat diartikan negatif, terutama karena ketidakjelasan arah yang akan dituju oleh hukum dalam merekayasa masyarakat yang bersangkutan.

Dengan kata lain, agar rekayasa sosial tidak mengarah kepada sesuatu yang dinilai negatif, perlu dilakukan langkah-langkah tertentu seperti yang dikemukakan dalam tulisan dimaksud. Namun yang paling penting dalam kaitan ini adalah perlunya semua pihak yang terkait dengan aplikasi hukum di tengah masyarakat, benar-benar konsisten, baik dalam arti kejujuran, kesamaan pandangan, kerjasama, dan berbagai prinsip efektivitas lainnya.

**E. Hukum dan Masyarakat**

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hukum adalah hal yang sangat urgen dalam masyarakat karena masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau, begitu pula sebaliknya hukum tanpa masyarakat maka, hukum itu tidak berarti sama sekali. Hukum sebagai a tool of engineering adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mampu merubah system social. Perubahan harus dilakukan dengan berbagai macam perencanaan yaitu *social engineering* dan *social planning*.[[17]](#footnote-17)

Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat yaitu pasif aktif. Sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauhmana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif yaitu sejauhmana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat *(a tool of social engineering)*. Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat yaitu dapat berupa Hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat berupa undang-ndang atau yurisprudensi sedangkan hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum dikodifikasi ataupun yang telah dikodifikasi.

Keseluruhan aturan itu dapat menggerakkan dinamika masyarakat kearah yang lebih baik, jika seandainya hukum itu diaplikasikan dengan penuh kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, karena walaupun hukumnya baik, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak ada (pelaksanaanya), maka hukum itu tidak dapat terlaksana dengan baik. Peraturan perundang-undangan yang bertujuan sebagai alat pembaharuan dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat. Perundang-Undangan tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.

Aturan yang dibuat tanpa memperhatikan nilai yuridis, nilai filosofis dan nilai utilities terhadap masyarakat, maka aturan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik, dan akan terjadi peralihan fungsi, sehingga hukum yang awalnya berusaha menciptakan perdamaian, maka hukum itu akan menjadi sebuah rangkaian kata-kata namun tiada arti atau bersifat simbolik saja. Hukum merupakan pantulan dari masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat untuk melaksanakan setiap aturan menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, selalu terdapat hubungan tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya.[[18]](#footnote-18)

Rusli Effendi menyatakan bahwa hukum akan memiliki daya kerja yang baik apabila dua fungsi hukum benar-benar membumi dalam kehidupan masyarakat, sebagai berikut:

1. Fungsinya yang pasif yang hanya untuk menjaga status quo. Fungsi ini disebut “Sarana social control.
2. Fungsinya yang aktif yang mampu merombak tatanan yang telah ada menuju suatu keadaan yang dicita citakan. Fungsi ini dikenal sebagai “Law is tool of social engineering”, atau fungsi hukum sebagai alat rekayasa social.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sangat bertentangan dengan teori/mazhab sejarah yang dikemukakan oleh Carl Von Savigny bahwa das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke yaitu hukum itu timbul dan berkembang dalam masyarakat. Hukum yang baik apabila hukum itu berasal dari jiwa masyarakat (Volkgeits) yang lahir bersama dengan kesadaran hukum. Dari beberapa pemikiran di atas konsep fungsi hukum tentang bagaimana hukum difungsikan agar dapat mewujudkan tujuan hukum, merupakan hal yang wajar tertutama untuk mencegah konflik yang terjadi dalam persinggungan antar individu. Kondisi demikian, menyebabkan para ilmuan hukum dan pelaksananya menaruh perhatian besar dengan bertumpu pada hubungan antara hukum dengan masyarakat di mana hukum itu diberlakukan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pemahaman terhadap konsep konsep fungsi hukum dan pengembangannya, agar betul betul berdaya guna di dalam menata perubahan social masyarakat yang semakin hari semakin pesat.

**KESIMPULAN**

Hukum merupakan alat terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun bathin serta menggerakkan pembangunan bagi masyarakat.

Sebagai alat kontrol sosial hukum bermakna sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia dimana hukum berusaha mengarahkan agar masyarakat berprilaku secara benar menurut aturan sehingga dapat terwujudnya ketentraman dan ketertiban.

Roscoe Pound merupakan pemikir atau filusuf yang bermazhab hukum anthro-sociological Jurispudence yang berpendapat hukum sebagai rekayasa sosial (Social engineering) merupakan campur tangan akan suatu konsep/gagasan tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan sosial. Oleh karenanya rekayasa sosial difungsikan agar menuju perubuahan sosial yang terencana.

Dampak positif hukum sebagai rekayasa sosial dapat merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya. yaitu menghilangkan suatu kebiasaan yang memang sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maupun dalam membentuk kebiasaan baru yang dianggap lebih sesuai, atau dapat mengarahkan masyarakat ke arah tertentu yang dianggap lebih baik dari sebelumnya.

Dampak Negatif hukum sebagai rekayasa sosial, secara prosedur untuk mengubah masyarakat tidak mudah, otomatis masyarakat akan ada yang setuju dan tidak setuju dan kemudian munculah ketimpangan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat ada yang melanggar hukum dan sebagainya. Secara materil, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki. Kita harus bertanya berbagai masyarakat yang komplek akan hal yang dikehendaki mereka terhadap pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA**

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 2014)

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Prespektif Sejarah* (Jakarta: P3M, 1987)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)

Satjipto Rahrdjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983)

Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya* (Jakarta: Galiah, 2002)

Munir Fuadi, *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta : Kencana Prenamdeia Group, 2013)

Rahardjo Satjipto, *Sosiologi Hukum (*Togyakarta : Genta Publishing, 2010)

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafinfo Persada, 2000)

Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: PT. Ciyra Aditya Bakti, 2007)

Otjie Salman, *Filsafat Hukum “Perkembangan dan Dinamika Masalah”* (Bandung : PT. Refika Adita,a, 2016)

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum “Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta : Chandra Pratama, 1996), h. 97

Wawan E. Kuswondoro, *Rekayasa Sosial* (Surabaya : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, 2002)

Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial: Reformasi Revolusi atau Manusia Besar* (Bandung: Rosda, 199)

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosisologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku* (Jakarta : Kompas, 2009)

1. R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 2014), h. 10. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 43. [↑](#footnote-ref-2)
3. Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Prespektif Sejarah* (Jakarta: P3M, 1987), h. 55. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 77. [↑](#footnote-ref-4)
5. Satjipto Rahrdjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), h. 35 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya* (Jakarta: Galiah, 2002), h. 27. [↑](#footnote-ref-6)
7. Munir Fuadi, *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta : Kencana Prenamdeia Group, 2013) h. 248. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rahardjo Satjipto, *Sosiologi Hukum (*Togyakarta : Genta Publishing, 2010), h. 90 [↑](#footnote-ref-8)
9. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafinfo Persada, 2000), h. 79. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: PT. Ciyra Aditya Bakti, 2007) h. 74. [↑](#footnote-ref-10)
11. Otjie Salman, *Filsafat Hukum “Perkembangan dan Dinamika Masalah”* (Bandung : PT. Refika Adita,a, 2016), h. 48 [↑](#footnote-ref-11)
12. Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 206 [↑](#footnote-ref-12)
13. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum “Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta : Chandra Pratama, 1996), h. 97 [↑](#footnote-ref-13)
14. Raharjo, *Ilmu hukum*, h. 218 [↑](#footnote-ref-14)
15. Wawan E. Kuswondoro, *Rekayasa Sosial* (Surabaya : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, 2002), h. 24 [↑](#footnote-ref-15)
16. Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial: Reformasi Revolusi atau Manusia Besar* (Bandung: Rosda, 199), h.43. [↑](#footnote-ref-16)
17. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosisologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 124. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku* (Jakarta : Kompas, 2009), h. 116 [↑](#footnote-ref-18)